



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Juliana Binti Arino Ardi, tempat / tanggal lahir perdagangan / 18 Oktober 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perumahan Gria Rumbai Lestari Blok k No.2 RT.006 RW.010, Lembah Sari, Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nurdianto Siregar Bin Nurdin Siregar, tempat / tanggal lahir Naga Raja / 29 Oktober 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Perumahan Gria Rumbai Lestari Blok d No.05 RT.006 RW.010, Lembah Sari, Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan bandar dengan Kutipan Akta Nikah 440/57/VI/204 tanggal 25 Januari 2008
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Naga Raja Kecamatan Sipispis dan terakhir tinggal di perumahan Gria Rumbai Lestari selama 15 tahun
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:
Arjuna Tri Mukti Siregar, laki-laki, umur 13 tahun, lahir tanggal 20 Oktober 2010 di Naga Raja
Lativa Hanum Siregar, Perempuan, umur 10 tahun, lahir tanggal 29 Agustus 2013 di Naga Raja
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 13 Mei 2008 sampai dengan saat ini
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 September 2022
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
Bahwa tergugat kurang memberi nafkah
Bahwa tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat dan anak-anak
Bahwa tergugat bila bertengkar suka mengucapkan kata talak dan kata-kata kasar
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 06 bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 minggu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di perumahan Gria Rumbai Lestari dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan Gria Rumbai Lestari blok d no.05

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nurdianto Siregar bin Nurdin siregar) terhadap Penggugat (Juliana binti Arino Ardi);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Mejlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena alamat Tergugat tidak jelas, sehingga pemanggilan tidak dapat dilakukan secara resmi dan patut, oleh karenanya perkara Nomor **2272/Pdt.G/2023/PA.Pbr**, dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang sidang ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, karena yang bersangkutan tidak beralamat atau berdomisili ditempat tersebut atau Tergugat tidak jelas alamatnya, sehingga oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru tidak melakukan pemanggilan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak beralamat atau berdomisili ditempat tersebut, karena Penggugat memberikan alamat tidak jelas, sehingga alamat Tergugat dalam surat gugatannya dinyatakan tidak jelas, kabur atau obscur libel ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak beralamat atau berdomisili ditempat tersebut, sehingga pemanggilan oleh juru sita pengganti tidak dapat dilakukan secara resmi dan patut, padahal pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dikatakan :“tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku“.;

Menimbang, bahwa karena alamat Tergugat tidak jelas yakni kabur atau obscur libel, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau n.o (niet ontvankelijke verklaard), dan pemeriksaan perkara Pemohon No. 2272/Pdt.G/ 2023/PA.Pbr. tanggal 12 Desember 2023, Tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Pbr



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima atau n.o. (niet ontvankelijkverklaard) ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jamadil Akhir 1445 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan dan **Drs. M. Nasir, MH** dan **Drs. Nursolihin, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Liza Fajriati Hutabarat, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Nasir, MH

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Nursolihin, MH

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Liza Fajriati Hutabarat, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 40.000,-
4. Biaya PNBP Rp. 20.000,
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Pbr